



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang pembagian harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dasril Affandi, S.H., M.H, Arlen Sagita, S.H, Nofriyansyah, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada DAN Law OFFICE beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Ruko Perkantoran (Rukan) Sudirman Business Central Blok E 1, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Register 20/SK/2017, tanggal 14 Maret 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Kristian, S.H. & Rekan** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum Bambang Kristian, S.H & Partners, berkantor di Jalan Khayangan No. 22 Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Januari 2017 dengan Nomor 02/SK//2017,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bkn, tanggal 19
September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum Pokok Perkara

Tentang Sita

Menolak permohonan Penggugat tentang sita jaminan;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan petitum angka 3 (3.1) berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di RT. 08 RW. 04 Kelurahan Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dengan ukuran luas $\pm 690 \text{ M}^2$ batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Delta UK 34 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Delta UK 20 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ari UK 35,5 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan UK 20 M;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua,
seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat;
4. Menyatakan petitum angka 3 (3.3) tidak dapat diterima (NO)
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain atau selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bkn, tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima oleh kuasa hukumnya tersebut di atas;

Telah membaca Memori Banding Pembanding tertanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 itu juga;

Telah membaca Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 29 November 2017 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Rabu tanggal 29 November 2017;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tertanggal 1 November 2017 yang menyatakan, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dimohonkan banding sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, meskipun sebelumnya telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* tersebut sesuai surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 16 Oktober 2017 (baik kepada Pembanding, maupun kepada Terbanding);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding dan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka secara formal permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seluruh isi berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi mengenai objek Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tidak terkait dengan eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena alasan eksepsi tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Pasal 149, Pasal 159 dan Pasal 160 R.Bg. karena bukan menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolut atau relatif dimana eksepsi tersebut telah menyangkut dan menyinggung tentang pokok perkara, maka oleh sebab itu eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang di hadirkan Tergugat/Pembanding di muka persidangan yaitu Sdr. Karman dan Suherman yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di RT 08 RW 04, Kelurahan Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dengan luas ± 690 M² (posita nomor 2 . 2.1) dibeli dan mulai dibangun sejak Tergugat/Pembanding berstatus sebagai suami isteri dengan Sri Mulyani (isteri pertama), oleh karena itu tanah dan rumah yang disengketakan tersebut bukan merupakan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, dan juga bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding tentang tanah dan rumah yang disengketakan (bukti P3) tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena tidak dapat menunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyampaikan bahwa pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bkn. tanggal 19 September 2017 telah benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya putusan perkara *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tentang objek sengketa pada posita nomor 2. 2.1 Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding di persidangan yaitu Sdr. Aries Bartas dan Sdr. Rosmainar bahwa tanah yang disengketakan dibeli pada masa perkawinan penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa bukti SKGR atas nama Penggugat/Terbanding serta kwitansi pembelian atas nama Yuliana (Penggugat/Terbanding);
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding di persidangan yaitu Sdr. Suherman bin Nurman dan Sdr. Karman bin Sudiro bahwa tanah yang disengketakan dibeli pada tahun 2014 dengan panjar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dilunasi setelah Tergugat/ Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa harta objek sengketa pada posita nomor 2. 2.1 adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena walaupun dibeli pada tahun 2014 tapi dalam bentuk panjar yang jumlahnya jauh lebih kecil dari

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dibayarkan setelah terjadi perkawinan antara Penggugat/
Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian perlu menambah pertimbangannya yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tulisan SKGR tentang tanah objek sengketa (P3) hanya berbentuk foto copy-an yang tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian bukti tertulis terdapat pada akta aslinya dan terhadap turunannya, kutipan atau foto copy-annya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. Namun demikian dengan adanya bukti P8 yang menerangkan bahwa nomor dan nama yang tertera pada surat Surat Keterangan Ganti Rugi No.123/PHR/2015 a/n Yuliana Kab.Kampar (bukti P3) tercatat pada Buku Register Surat Tanah Kantor Camat Perhentian Raja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti P3 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila keabsahan gugatan terhadap harta bersama disandarkan satu-satunya kepada surat asli kepemilikan, maka setiap orang yang menguasai harta tersebut akan berusaha mengelak untuk memperlihatkan surat asli kepemilikan harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat/
Pembanding yang pertama bernama Suherman bin Nurman bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dibeli pada tahun 2014 dengan panjar sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah Tergugat/
Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding baru tanah tersebut dilunasi, dan yang kedua bernama Karman bin Sudiro bahwa pengerjaan pondasi bangunan rumah yang disengketakan dilakukan sebelum Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding yang waktu itu masih dengan isteri pertamanya bernama Sri Muliani, kemudian bercerai lalu menikah dengan Penggugat/Terbanding, dan pengerjaan rumah dilanjutkan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 2014 dengan uang panjar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding dan pembangunannya baru tahap fondasi, kemudian pelunasan pembayaran tanah dan pembangunan rumah selanjutnya sampai selesai dilakukan setelah Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding, sebagaimana pula nama yang tercantum pada SKGR (bukti P3) adalah nama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah ini dapat dikuatkan dan diambilalih menjadi pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dengan dua alat bukti yaitu SKGR dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat/Pembanding hanya membuktikan dengan 2 (dua) orang saksi tanpa ada bukti surat (tertulis);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding pada posita nomor 2 . 2.2 berupa sebidang tanah yang terletak di RT. 08 RW. 04, Dusun II (dua) Sinar Harapan, Kelurahan Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dengan luas $\pm 14.941 \text{ M}^2$ Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bukti tertulis yang diajukan (P5 dan P6) tidak dapat diperlihatkan aslinya dan juga saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui tentang objek sengketa, oleh karenanya gugatan harta objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik dari jawaban maupun replik ternyata Tergugat/Pembanding tidak membantah bahwa harta objek sengketa tersebut merupakan harta

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa harta objek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama, hanya saja Tergugat/Pembanding menambahkan bahwa harta tersebut telah dijual untuk menutupi utang biaya pengobatan Penggugat/Terbanding, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena harta yang digugat tersebut telah tidak ada dan telah pindah tangan ke pihak lain, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding pada posita nomor 2 . 2.3 berupa kendaraan roda empat jenis Sedan No.Pol. BM 1353 TJ a/n Airita Gunawan merek Honda warna Putih Mutiara No. Rangka MRHCP 2640AP020 No. Mesin K27Z23953699 No. BPKB H03426935D yang uang muka pembeliannya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) mempergunakan uang Penggugat/Terbanding sendiri, terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawabannya bahwa mobil yang disengketakan tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing (kreditur) dan uang muka yang dikembalikan kepada Tergugat/Pembanding digunakan untuk menutupi kekurangan terhadap utang biaya pengobatan Penggugat/Terbanding, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan harta objek sengketa pada posita nomor 2 . 2.3 tersebut di atas berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa masih terikat hak tanggungan di Bank karena adanya utang kredit, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa berdasarkan fakta mobil sedan yang disengketakan tersebut telah ditarik kembali oleh pihak Leasing dan segala urusan terkait dengan pihak Bank juga sudah selesai, hal tersebut dapat diartikan bahwa mobil yang disengketakan tersebut sudah tidak dalam status hak tanggungan lagi, dan oleh karena harta objek sengketa tersebut sudah tidak ada karena sudah

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tangan ke pihak lain, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pada posita nomor 5 surat gugatan Penggugat/Terbanding menuntut agar seluruh harta yang dituntut yang nilainya ditaksir sejumlah Rp 1.620.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), sehingga setengah dari nilai/harga harta yaitu sejumlah Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya merupakan pengulangan dari tuntutan harta sebagaimana pada posita nomor 3, hanya saja harta-harta tersebut dinilai dengan taksiran harga, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Terbanding agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebelum pokok perkara diperiksa dengan alasan khawatir jika Tergugat/Pembanding akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dalam perkara *a quo* tidak dibuat sebagaimana Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan adanya permohonan sita (formulir A.2.g), dan juga tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap permohonan sita tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan sita, karena penolakan dan atau pengabulan sita harusnya diputus setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dituangkan dalam putusan sela, apakah sita terhadap objek sengketa itu beralasan atau tidak, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding agar Putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar*

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 sehingga tuntutananya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta objek sengketa yang tercantum pada posita nomor 2 . 2.1 yaitu tanah dan rumah yang terletak di RT. 08 RW. 04, Kelurahan Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dengan luas $\pm 690\text{m}^2$, merupakan harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan jika dalam pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat/Terbanding dan seperdua lagi untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bkn, tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding berjumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bkn. tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan petitum nomor 3 . 3.1 berupa sebidang tanah yang dibangun di atasnya sebuah rumah yang terletak di RT.08 RW.04 Kelurahan Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dengan ukuran luas $\pm 690 \text{ M}^2$ batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Delta Ukuran 34 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Delta Ukuran 20 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ari Ukuran 35,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ukuran 20 M;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 di atas yang masing-masing memperoleh seperdua bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua yang masing-masing memperoleh seperdua bagian;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.



4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 di atas kepada Penggugat/Terbanding;
5. Menyatakan petitum nomor 3 (3.2 dan 3.3) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Marlis Yunan, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Nasir Mas, S.H, M.H** dan **Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **H. M. Yazid, Z.A, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Marlis Yunan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.

Drs. ShowanShobar Suriawan,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Yazid, Z.A, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp 139.000,00
2.	Materai	Rp 6.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 18 Desember 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Drs. H. Syamsikar

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)